BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Serang, 16 Oktober 2018

Nomor : 108 /K/BAWASLU-PROV.BT03/PM.00.02/X/2018
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang
Di _
Tempat

Dasar :

1. Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2018 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September tahun 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP1.
6. Suerat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PI.02.01-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 Prihal Tatacara Penyempurnaan DPTHP
7. Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang *(Hasil Pencermatan Terlampir)*

Berdasar hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Serang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Serang untuk :

1. **Menindaklanjuti proses eksekusi atas data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam dafar pemilih, Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih dan pemilih dengan data invalid, hasil pencermatan mandiri Bawaslu Kabupaten Serang.**
2. **Menindaklanjuti proses eksekusi data anomali dan data ganda hasil Pencermatan bersama antara KPU RI, BAWASLU RI, dan Partai Politik tingkat Nasional.**

Scanned by CamScanner

3. **Memasukkan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdapat dalam DPTHP kedalam DPTHP-1.**
4. **Memperbaiki data pemilih Invalid yang terdapat dalam DPTHP.**
5. **Melakukan koordinasi dan integrasi data secara intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Serang dalam proses penyempurnaan DPTHP-1**
6. **Lebih teliti dan berhati-hati ketika mengunggah data pemilih kedalam SIDALIH, guna menghindari *Error System* yang menyebabkan kegandaan pemilih terus terjadi. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang, jika ditemui permasalahan dalam proses unggah data pemilih kedalam SIDALIH.**

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Ketua,

YADI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Scanned by CamScanner